

Efforts to Implement Rice Subsidy Distribution for Economically Underprivileged People in Kulon Progo

Vicki Dwi Purnomo^{1*}, Kelik Endro Suryono²
Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Analysis,
Distribution, Raskin,
Subsidies

Received : 15 December

Revised : 20 January

Accepted: 23 February

©2023 Purnomo, Suryono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The distribution of rice subsidies for low-income communities has experienced many problems, so this research attempts to examine the implementation of rice subsidies for low-income communities in Kulon Progo Regency, the obstacles and efforts to overcome them. The methods used include types of sociological juridical research and analytical descriptive research specifications. The results of the study show that the implementation of rice subsidies for people's income still faces many obstacles. includes 5 namely: First, the difficulty of determining the criteria for the level of poverty, in this case, can be attempted by conducting periodic data collection, secondly, the amount of rice and beneficiaries is not the same, this can be attempted by forming special officers in receiving the distribution and weighing of raskin, thirdly the price of rice is expensive, this can be attempted by in accordance with the provisions of the law, the fourth is the delay in distribution, this can be attempted with simultaneous coordination by officials giving, distributing and receiving, fifth the quality of rice is low, this can be attempted by mixing subsidized rice with rice on the market.

Upaya Implementasi Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kulon Progo

Vicki Dwi Purnomo^{1*}, Kelik Endro Suryono²

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Analisa, Distribusi, Raskin, Subsidi

Received : 15 Desember

Revised : 20 Januari

Accepted: 23 Februari

©2023 Purnomo, Suryono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penyaluran subsidi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah mengalami banyak kendala, maka dari itu penelitian ini mencoba mengkaji pelaksanaan subsidi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kulon Progo, kendala, dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan masih menghadapi banyak kendala. meliputi 5 yaitu: Pertama, sulitnya menentukan kriteria tingkat kemiskinan, dalam hal ini dapat diupayakan dengan melakukan pendataan secara berkala, kedua, jumlah beras dan penerima manfaat tidak sama, hal ini dapat diupayakan dengan membentuk petugas khusus dalam menerima pendistribusian dan penimbangan raskin, ketiga harga beras mahal, hal ini dapat diupayakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, keempat penundaan pendistribusian, hal ini dapat diupayakan dengan koordinasi secara serentak oleh petugas memberi, menyalurkan dan menerima, kelima kualitas beras rendah, hal ini dapat diupayakan dengan mencampurkan beras bersubsidi dengan beras yang ada di pasaran.

PENDAHULUAN

Indonesia masih melakukan pembangunan secara berkelanjutan, pembangunan itu membutuhkan proses waktu yang lama. Pembangunan sektor unggulan saat ini dilaksanakan oleh pemerintah sedangkan prioritas yang terkait dengan pembangunan manusia dan masyarakat meliputi pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental atau karakter. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pasal 1 ayat (3) yaitu "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah". Sehubungan dengan adanya RPJM Daerah bisa memperkuat desa dan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan bagian strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu, tujuan dan target subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar menjadi bantuan pangan bernutrisi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu beras bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan / membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Masyarakat berpendapatan rendah yang dimaksud adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat bantuan dukungan pemerintah. Di Indonesia terdapat 29.95 juta jiwa yang berpendapatan rendah jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan masih sangat besar, pertumbuhan ekonomi sangat penting sebagai prioritas pembangunan jangka pendek.

Kebijakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah juga merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional yang diupayakan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berpendapatan rendah dan dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan kesejahteraan, dalam hal ini terkait dengan kebutuhan dasar makanan, yaitu beras, karena mayoritas masyarakat

Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang strategis. Berdasarkan dari kenyataan tersebut diatas bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan beras sebagai bahan pangan utama, salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah maka pemerintah mengeluarkan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Secara khusus pemerintah juga mengintrusikan kepada Perum BULOG untuk menyediakan dan menyalurkan beras yang bersubsidi kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan mengurangi pengeluaran para rumah tangga. Kualitas beras yang disalurkan, harus mempunyai kualitas yang bagus dan layak untuk dikonsumsi masyarakat, karena dalam pertumbuhan manusia diperlukan bahan makanan yang bagus agar gizi mereka terjamin, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, menjelaskan bahwa "Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia".⁴ Maka dengan demikian gizi yang terdapat pada beras tersebut harus diperhatikan karena beras subsidi tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah.

Penentuan kriteria penerima manfaat RASKIN seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan (Mudes/Muskel). Adapun mekanisme penyaluran beras subsidi, diawali dengan pembuatan panduan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, selanjutnya penetapan pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, perubahan daftar penerima manfaat bila terjadi perubahan, peluncuran dan sosialisasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, pemantauan evaluasi, pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sampai titik distribusi, pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari TD ke TB, penyaluran beras subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari TB ke RTS-PM, pembayaran harga tebus subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, pembiayaan penyelenggaraan dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG. Dari mekanisme penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tersebut diatas, sekilas tampak mudah dalam proses penyalurannya, namun

jika melihat fenomena yang terjadi banyak sekali kasus-kasus dalam proses penyaluran beras ini. Dapat diambil contoh kasus kesulitan menentukan kriteria masyarakat yang menerima bantuan subsidi beras yang dialami oleh desa Amar kabupaten Mimika. Terjadinya selisih data dari desa dengan yang diumumkan oleh pemerintah melalui Badan Pusat Statistik sehingga penerima subsidi beras jauh berkurang, hingga akhirnya terdapat sebanyak 309 desa se-Kabupaten Kerawang menolak penyaluran subsidi beras.

Berdasarkan fenomena penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tersebut maka peneliti tertarik mengadakan penelitian langsung di Kabupaten Kulon Progo. Wilayah ini dipilih, walaupun mayoritas petani tetapi keadaan perekonomian masih banyak yang sulit terutama dalam musim kemarau yang berkepanjangan bahkan mencapai gagal panen. Dengan adanya faktor – faktor tersebut masih banyak masyarakat yang membutuhkan subsidi beras agar dapat memenuhi kebutuhan pakan dalam kehidupan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Beras.

1. Pengertian Beras

Beras termasuk pangan yang populer untuk penduduk di belahan timur dunia, termasuk negara kita, sejajar dengan gandum untuk dunia barat. Beras juga bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, namun masih banyak yang kurang begitu tahu apa itu beras. Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam. Sunita Almatser mengemukakan bahwa fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi penduduk di seluruh dunia, sumber karbohidrat adalah beras. Memilih dan menyimpan beras dengan benar dapat mempengaruhi rasa dan kualitas beras yang dimasak. Beras yang tidak memiliki kualitas yang baik biasanya terjadi saat memilih. Jika kualitas beras yang dimiliki baik, akan menghasilkan nasi yang enak dan tidak bau.

Di Indonesia beras adalah penyumbang-kalori dan protein yang terbesar bagi penduduk. Sekitar 52 - 55% kalori dan 45 - 48% protein bagi sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari nasi. Cara pengolahan beras yang paling umum adalah dimasak menjadi nasi atau bubur beras. Nasi yang dimasak dari beras biasa memerlukan waktu pemasakan 20-30 menit sampai tingkat kematangan yang dapat diterima. Bila ditambah proses sebelumnya yang meliputi perendaman, pencucian dan pengukusan memerlukan waktu total sekitar 1 jam. Berikut beberapa cara untuk mendapatkan beras yang berkualitas dan tahan lama:

- a. Cuci beras yang hendak dimasak. Gunakan air yang mengalir dan bersih. Jika memungkinkan lebih baik menggunakan air matang pada cucian terakhir.

- b. Cuci beras sebanyak 2 kali agar kotoran seperti gabah dan batu hilang dan bersih dari beras yang akan dimasak.
- c. Untuk memasak beras menjadi nasi, cara mudahnya adalah dengan menggunakan rice cooker.
- d. Isi air sebanyak satu ruas jari Anda. Caranya dengan memasukkan jari Anda ke dalam beras dan ukur kadar air yang ada di dalam tempat rice cooker hingga mencapai satu ruas jari.
- e. Masak nasi pada rice cooker dengan menekan tombol cooker pada rice cooker Anda. Tunggu hingga matang dan tombol berpindah menjadi warm pada rice cooker.
- f. Untuk mengolah beras menjadi masakan yang lebih gurih, Anda dapat memasak nasi uduk. Cukup dengan memasaknya menggunakan tambahan santan, daun salam, dan cengkeh .

2. Subsidi Beras

Program subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Subsidi pangan yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan rentan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga miskin dan rentan. Beras subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah telah di laksanakan oleh pemerintah Indonesia, program ini pada awalnya di sebut dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) yang dilaksanakan sebagai program darurat untuk merespon krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Pada perkembangannya, program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pangan pokok dan dikenal dengan sebutan Raskin/Rastra. Sehingga dengan diadakannya subsidi beras bisa membantu masyarakat yang berpendapatan rendah bisa mengkonsumsi beras yang terjangkau dengan kualitas yang baik.

3. Mekanisme Penyaluran Subsidi Beras

Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari Pedoman Umum

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (PedumSubsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), Pedoman Khusus Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, PetunjukPelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah(Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), dan Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah(Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah). Mekanisme penyaluran beras Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Bupati/ Walikota /Ketua TimKoordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan RendahKabupaten/ Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG. Berdasarkan SPA, perumBULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pada awal tahun. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalur kanberas sampai TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh timkoordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah/pelaksana distribusi di gudang Perum BULOG dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi subsidi berasbagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Pelaksana Distribusi. Serah terima beras antara PerumBULOGdenganTim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatanrendah/pelaksana distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada prinsipnya penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakandaerah daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran subsidi berasbagi masyarakat berpendapatan rendah tidak mungkin dilakukan rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat diatur lebih lanjut di dalamjuklak/juknis oleh pemerintah daerah setempat.

B. Tinjauan Umum Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsendan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan ada memilih secara tepat saluran distribusi (channel of distributon). Keputusan perusahaan tentang distribusi menentukan bagaimana caraproduk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan

strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat. Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ketangan konsumen. Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Selain itu ilmu ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting yaitu :

- a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada di antara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
- c. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

2. Tujuan Distribusi

Adapun yang menjadi tujuan distribusi adalah sebagai berikut :

- a. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
- b. Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen.
- c. Tercapainya pemerataan produksi.
- d. Menjaga kontinuitas produksi.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
- f. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

3. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi Pokok Distribusi Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkutan (transportasi) Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah

penduduk dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusia pun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

- b. Penjualan (Selling) Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.
- c. Pembelian (Buying) Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.
- d. Penyimpanan (Storing) Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang - barang perludanya penyimpanan (pergudangan).
- e. Pembakuan Standar Kualitas Barang Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjual belikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau salurkan sesuai dengan yang diharapkan.
- f. Penanggung Resiko Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.

C. Tinjauan tentang Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. Pengertian tentang Masyarakat Berpendapatan Rendah

Masyarakat yang berpendapatan rendah adalah masyarakat yang perekonomiannya kurang, kebanyakan dari masyarakat berpendapatan rendah adalah mereka yang bekerja tetapi upah yang di terima tidak sesuai, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. Tetapi para masyarakat masih mendapatkan upah yang tidak sesuai, maka dari itu tergolong pada masyarakat berpendapatan rendah. Pada dasarnya tujuan orang bekerja adalah untuk menghasilkan pendapatan, akan tetapi keterbatasan sumber daya manusia, dan sumber daya lain yang membuat peluang produksi kecil, hal itulah yang membuat masyarakat berpendapatan rendah. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu di bagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Kebutuhan Primer.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang mendasar, kebutuhan ini harus dipenuhi karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, kebutuhan primer itu meliputi makanan, pakaian, dan rumah (sandang, pangan, dan papan).

- b. Kebutuhan Sekunder Kebutuhan sekunder itu timbul setelah dapat memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder itu sebenarnya tidak begitu penting, karena tanpa kebutuhan sekunder manusia masih bisa hidup. Kebutuhan sekunder itu sendiri antara lain adalah televisi, radio, kursi, dan sebagainya.
- c. Kebutuhan Tersier.

Kebutuhan tersier ini umumnya dipenuhi oleh orang yang berpendapatan tinggi dan dilakukan untuk meningkatkan kebanggaan di mata masyarakat lainnya, contoh dari kebutuhan tersier ini antara lain adalah komputer, mobil, motor, dan sebagainya.

Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang di penuhi manusia, akan tetapi bagi masyarakat berpendapatan rendah cukup kebutuhan primer yang di penuhi, maka dari itu masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan subsidi beras untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga.

2. Golongan Masyarakat

Golongan yang termasuk dalam masyarakat berpendapatan rendah adalah masyarakat yang dikatakan berpenghasilan rendah karena taraf pemenuhan kebutuhan dasar yang relatif rendah akibat dari keterbatasan aset yang dimiliki. Hak-hak lapisan masyarakat yang berpendapatan rendah untuk memperoleh kehidupan yang layak cukup jarang didapatkan dibandingkan mereka yang berpenghasilan menengah atau berpenghasilan tinggi. Yang termasuk dalam golongan masyarakat berpendapatan rendah adalah mereka yang serba kekurangan, secara umum ada beberapa jenis kemiskinan di masyarakat, yaitu :

- a. Kemiskinan Subjektif

Jenis kemiskinan ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin.

- b. Kemiskinan Absolut

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan dimana seseorang atau keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

- c. Kemiskinan Relatif

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh

semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan.

d. Kemiskinan Alamiah

Ini merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah.

e. Kemiskinan Kultural

Ini adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern.

f. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada.

Mendefinisikan kemiskinan merupakan ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok atau dasar yang pada gilirannya akan membawa dampak berbagai masalah. Kemiskinan akan memberikan dampak kekurangan gizi, cepat terkena penyakit, tidak mampu mengakses pendidikan yang pada akhirnya kemiskinan mewariskan generasi penyandang masalah sosial. maka Pemerintah membuat program beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan tujuan menghemat pengeluaran rumah tangga. karena banyak dampak negatif kepada masyarakat jika masih banyak kemiskinan, contohnya adalah :

a) Kriminalitas Meningkat.

Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas. Karena masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas tersebut yaitu pencurian, perampokan, begal, penipuan, bahkan pembunuhan.

b) Angka Kematian yang Tinggi.

Gizi yang buruk juga merupakan masalah yang sering terjadi pada masyarakat miskin. Asupan gizi yang kurang menyebabkan kesehatan dan perkembangan fisik masyarakat miskin sangat buruk.

c) Pengangguran Semakin Banyak.

Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses pendidikan akan sulit bersaing di dunia kerja maupun usaha. Hal ini kemudian akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat. 29.95 juta penduduk Indonesia yang berpendapatan rendah berakibat pada pengangguran yang terjadi, sehingga Pemerintah membuat kebijakan subsidi beras bagi masyarakat yang berpendapatan rendah untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi di dalam masyarakat berpendapatan rendah.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum didalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat eektivitas hukum. Jenis penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Kulon Progo.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Kulon Progo.

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat berpendapatan rendah di Desa Gombang, Kecamatan Gombang, Kabupaten Pati tahun 2019 yakni dalam pendistribusian beras untuk masyarakat berpendapatan rendah. Prosedur dalam pendistribusian harus sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan Beras Miskin (Raskin) sampai pada prosedur pelaksanaan kebijakan Beras Miskin (Raskin) yang diatur dalam buku Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Tahun 2016. Tidak hanya itu saja, tujuan program Raskin untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras juga harus menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pendistribusian Beras Miskin (Raskin). Untuk kriteria penerima beras memang sangat sulit karena di Desa Gombang masih menggunakan data dari survey Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan melalui hasil musyawarah warga.

Selain itu pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sampai titik distribusi (TD) sesuai dalam Pedoman Umum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah .

1. Pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15kg/karung.
3. Rencana penyaluran : Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA).
4. Mekanisme Penyaluran :

- a. Berdasarkan Pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggupeluncuran resmi penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras. d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah/pelaksana distribusi di gudang Perum BULOG dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Pelaksana Distribusi.
- d. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah/pelaksana distribusi dilakukan di TD dan dibuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- e. Pada prinsipnya penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah setempat.

PEMBAHASAN

Kendala dalam implementasi kebijakan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Kulon Progo.

Selain itu Kelompok Kerja (Pokja) juga menjalankan fungsinya dalam pendistribusian dan penyerahan raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Titik Bagi (TB). Adapun prosedur yang harus diperhatikan Kelompok Kerja (Pokja) dalam mendistribusikan Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Kulon Progo

- 1) Kesulitan menentukan Kriteria masyarakat yang menerima bantuan beras. Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin (Raskin) Ketepatan sasaran penerima manfaat Beras Miskin (Raskin) artinya bahwa Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTSPM) yang terdaftar daftar penerima manfaat dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain). Penentuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dapat

menerima Raskin sudah diputuskan oleh Kelurahan, berupakartu yang sudah ada nama dan alamatnya. Tetapi ada warga miskin yang tidak dapat Raskin. Sebaliknya warga yang cukup mampu mendapatkan kartu sehingga terjadi keresahan. Berdasarkan analisa penulis, tidak tepatnya sasaran pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Kulon Progo disebabkan adanya protes dan tuntutan dari masyarakat yang tidak mampu tetapi tidak mendapatkan Raskin. Pemutakhiran data juga masih kurang baik mengingat masih adanya masyarakat yang tergolong mampu yang mendapatkan beras miskin yang seharusnya menjadi hak masyarakat yang tidak mampu.

Upaya yang harus dilakukan dalam pemerataan penyaluran Raskin antara lain :

- a. Melakukan pendataan berkala, agar data masyarakat penerima bantuan tepat sasaran.
 - b. Kembali kepada tujuan semula diadakannya Raskin yaitu untuk mengamankan rawan pangan akibat krisis ekonomi.
 - c. Menyempurnakan kartu penerima program yang dikoordinasikan dengan pejabat wewenang (RT, RW, Lurah dan Camat) sehingga transparan dan akurat.
- 2) Berdasarkan analisa penulis, beras miskin (Raskin) yang sejak awal dirancang untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu sedikit banyaknya telah membantu masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi ke bawah, hal ini dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat. Namun yang disayangkan oleh masyarakat hanyalah masalah ketidak tepatan sasaran penerima raskin tersebut, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Upaya dalam melaksanakan ketepatan jumlah harga beras miskin antara lain :
- a. Pengadaan Undang-undang yang tegas yang berisi mengenai daftar harga beras miskin per kg.
 - b. Melarang warga penerima untuk menjual kembali beras yang telah diterima.
 - c. Penyesuaian harga beras miskin pada titik-titik distribusi.
- 3) Keterlambatan Waktu Penyaluran Beras Miskin (Raskin). Berdasarkan Buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2016 pelaksanaan distribusi Raskin dikatakan Tepat Waktu apabila pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) sesuai rencana distribusi. Tepat waktu merupakan indikator dari keberhasilan program Raskin. Sesuai dengan buku Pedoman Umum Program Raskin 2016 yaitu waktu pelaksanaan distribusi Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan rencana distribusi di distribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Namun berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi langsung yang penulis lakukan, ternyata distribusi raskin di kelurahan delima seringkali mengalami keterlambatan, sejak adanya raskin masyarakat tidak mendapatkan jadwal pengambilan raskin pada tiap bulannya, hal ini mengakibatkan masyarakat banyak menunggu dan mengeluh karna

tidakpastinya pendistribusian raskin. Distribusi beras miskin di Kabupaten Kulon Progo memang sering kali mengalami keterlambatan. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang bingung dan selalubertanya tanya kepada pihak kelurahan. Berdasarkan analisa penulis,bahwa pelaksanaan distribusi Raskin masih belum berjalan dengan baik karena masih ditemukannya keterlambatan raskin kemasyarakat. Banyak alasan yang menyebabkan keterlambatan raskin namun alasan yang tepat mengapa terlambatnya pendistribusian Raskin ini belum ditemukan baik dari masyarakat maupun pihak kelurahan. Hal ini mengakibatkan Raskin yang harusnya sudah sampai sebelum tanggal 10 tiap bulannya menjadi tidak pasti. Oleh karna itu perlu adanya kordinasi aparat kelurahan dan Pemerintah Kabupaten untuk membicarakan permasalahan ini sehingga masyarakat mendapatkan kepastian kapan pendistribusian Raskin dan tidak perlu beralih ke beras premium terlebih dahulu sambil menunggu Raskin dapat diambil dikelurahan/desa.

Upaya dalam melaksanakan ketepatan penyaluran beras miskin antara lain :

- a. Melakukan koordinasi serentak oleh pejabat pemberi, penyalur dan penerima.
 - b. Melakukan pemantauan pendistribusian beras.
 - c. Membuat penjadwalan kegiatan penyaluran beras raskin, dalam hal ini pemerintah harus membantu operasional penyaluran dari kecamatan hingga kelurahan.
- 4) Ketepatan Kualitas Beras Miskin (Raskin) Sebagai bantuan pangan terhadap keluarga miskin tentu kualitas beras raskin harus layak untuk dikonsumsi, beras yang diterima keluarga miskin penerima manfaat haruslah sesuai dengan standart kualitas beras untuk program raskin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan buku pedoman Raskin tahun 2016 dikatakan Raskin tepat kualitas apabila terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG. Kualitas beras Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Meskipun kualitas Raskin yang diterima masyarakat kurang bagus tapi Raskin masih sangat membantu kebutuhan pangan masyarakat. Untuk mensiasatinya terlebih dahulu dengan mencampur beras miskin tersebut dengan beras yang dibeli dipasaran saat akan dimasak, agar bila saat dikonsumsi beras tersebut dapat lebih enak rasanya dan tak mudah basi. Berdasarkan analisa penulis, dapat diketahui bahwa ternyata beras Raskin yang diterima oleh masyarakat sering bewarna kuning dan apabila dimasak cepat sekali basi. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa dalam ketepatan kualitas beras raskin di Kulon Progo dinilai masih kurang atau belum optimal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kulon Progo selain mengacu pada Permenko Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, juga mengacu pada data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), dan hasil musyawarah warga yang dipimpin oleh pejabat yang berwenang dilingkungan tersebut.

2. Kendala dalam implementasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Di Kulon Progo meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut: *Pertama* sulitnya menentukan kriteria tingkat kemiskinan dalam hal ini dapat diupayakan dengan melakukan pendataan berkala, *kedua* jumlah beras dan penerima tidak sama, hal ini dapat diupayakan dengan membentuk petugaskhusus dalam menerima penyaluran dan penimbangan raskin, *ketiga* harga beras mahal, hal ini dapat diupayakan dengan sesuai ketentuan undang-undang, *keempat* keterlambatan penyaluran, hal ini dapat diupayakan dengan koordinasi serentak oleh pejabat pemberi, penyalur dan penerima, *kelima* kualitas beras rendah, hal ini dapat diupayakan dengan mencampur beras subsidi dengan beras di pasar.

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka berdasarkan kesimpulan di atas yang menjadi saran penulis adalah :

1. Kepala Desa
Berharap kepala desa memantau adanya penyaluran beras subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa gembong secara langsung.
2. Tim Penyalur
Berharap tim penyalur melaksanakan penyaluran beras sesuai dengan prosedur dan ketentuan sehingga tidak ada suatu masalah dalam penyaluran beras subsidi.
3. Masyarakat
Berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembagian beras subsidi untuk membantu lancarnya penyaluran beras subsidi.
4. Dinas Pertanian setempat Harus lebih memperhatikan kualitas dan berlangsungnya proses pertanian terutama padi.
5. aparat penegak hukum harus mengawasi permainan penimbunan pupuk dan beras subsidi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Khosman, Indikator Kemiskinan, Jakarta : Pustaka Obor Indonesi 2015.
Amirudin, Zainal Asikin. Pengantar Metode dan Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Andika, Jumlah Beras Miskin di Kabupaten Pati, (Online), <http://koran-sindo.Com/page/news/20170413/6/32/RibuanKKPenerimaRaskinDicoret> diakses 6 Desember 2019

- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- David, Sukardi. Manajemen Distribusi, Jakarta : Graha Ilmu, 2009. Edi, Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Ishartono, Raharjo. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. 2016.
- Jusuf, Soewadji. Pegantar Metodologi Penelitian, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012.
- Maxmanroe, "Pengertian Kemiskinan Secara Umum, Jenis, Penyebab, dan Dampak Kemiskinan" (Online), (<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kemiskinan.html>), diakses 21 maret 2018.
- Merryana Adriani. Pangan Gizi Masyarakat Jakarta : Kencana. 2016. Philip, Kotler. Manajemen Pemasaran , Jakarta : Erlangga, 2012. Rachmad, Safa'at. Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan. Malang : UB Press, 2014
- Observasi peneliti pada masyarakat Kulon Progo secara acak di 12 kecamatan tanggal 14 September 2022.
- Pengertian Distribusi Dalam Kamamus Bahasa Indonesia, (Oline), (<https://id.m.wikipedia.org>) diakses tanggal 5 Desember 2019.
- Rendah. Jakarta, 2016.
- Sekretariat Negara RI. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Jakarta, 2015.
- Sekretariat Negara RI. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jakarta, 2015. Sekretariat Negara RI. Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta, 2003.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Sunita, Alamsier. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Tulus, Tambunan. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi : Progam-Progam Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013 (Jakarta : Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, 2013.